



PUTUSAN

Nomor 1123/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/10 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Muslim Gang Kesehatan Kelurahan Sei Sikambing CII Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1123/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1123/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel dengan pidana penjara selama : 10 (Sepuluh) Bulan Penjara potong masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
 - Sebuah senjata tajam berupa parang bergagang kayu;
 - 3 (tiga) batang besi yang sudah dipotong;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 1 (satu) buah martil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Kapten Muslim Gang Kesehatan Lorong Sumbangsih Kelurahan Sei Sikambing CII Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, saat korban Adi Neng Sriati sedang berada di Jalan Kapten Muslim Gang Kesehatan Lorong Sumbangsih Kelurahan Sei Sikambing CII Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, kemudian korban Adi Neng Sriati mendapat kabar dari warga di Jalan Kapten Muslim Gang Kesehatan Lorong Sumbangsih Kelurahan Sei Sikambing CII Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ada Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel melakukan pencurian besi rumah kosong tersebut, kemudian korban Adi Neng Sriati ke tempat kejadian tersebut dan melihat sudah banyak warga yang menunggu untuk menangkap Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel namun Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel melarikan diri dari atap ruko tersebut, kemudian korban Adi Neng Sriati dan warga mencari Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel tersebut namun tidak ketemu, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib sewaktu korban Adi Neng Sriati bersama Mohammad Gilang Sentosa dan Burhanuddin Tanjung memegangi badan Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel kemudian korban Adi Neng Sriati mendekati Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel lalu Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel mengatakan, "Aku kan gak mengganggu bu kepling.." kemudian korban Adi Neng Sriati mengatakan "kau memang gak ganggu aku, tapi kau mencuri property warga saya, sama aja kau ganggu aku..dan banyak warga kau bikin resah.." kemudian Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel mengatakan, "kenapa rupanya, jangan ikut campur kau...(Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel mengeluarkan senjata tajam berupa parang bergagang kayu dari pinggangnya sebelah kiri).. kemudian korban Adi Neng Sriati dan Mohammad Gilang Sentosa merasa ketakutan dan spontan berlari dari tempat tersebut untuk menghindari dari ancaman Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel tersebut, namun Burhanuddin Tanjung masih memegangi badan Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel agar tidak menyerang mereka.." kemudian korban Adi Neng Sriati menghubungi pihak Polsek Medan Helvetia, Fendi Ericson Pangaribuan, Valdano Sitanggang dan Iskandar Khariansyah (Anggota Polri Polsek Medan Helvetia) lalu Fendi Ericson Pangaribuan, Valdano Sitanggang dan Iskandar Khariansyah menemukan sebuah tas ransel warna abu-abu yang berisikan sebuah senjata tajam berupa parang bergagang kayu, 3 (tiga) batang besi yang sudah di potong, 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah martil, namun Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel sudah di amankan pihak Kepolisian;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel mengeluarkan senjata tajam berupa sebuah parang bergagang kayu dari pinggangnya sebelah kiri dan mau mengarahkan kepada saksi korban sehingga saksi korban merasa ketakutan dianiaya dan lari menjauh dari Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel melakukan pengancaman kepada korban Adi Neng Sriati maka korban Adi Neng Sriati merasa tidak senang dan terancam sehingga korban Adi Neng Sriati melaporkan perbuatan Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel kepada pihak yang berwenang guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Adi Neng Sriati.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jl Kapten Muslim Gg Kesehatan Lr Sumbangsih Kel Sei Sikambing C-II Kec Medan Helvetia;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa parang bergagang kayu yang panjangannya sektar 38 cm melontarkan kalimat ancaman dengan mengatakan “aku kan gak ganggu buk kepling, jadi jangan ikut campur kau” sambil mengeluarkan parang dari pinggang sebelah kiri;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa adalah Parang bergagang ,
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya menjadi trauma dan ketakutan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Mohammad Gilang Santosa,SE.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jl Kapten Muslim Gg Kesehatan Lr Sumbangsih Kel Sei Sikambing C-II Kec Medan Helvetia;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa parang bergagang kayu yang panjangannya sektar 38 cm melontarkan kalimat

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman dengan mengatakan “aku kan gak ganggu buk kepling, jadi jangan ikut campur kau” sambil mengeluarkan parang dari pinggang sebelah kiri;

- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa adalah Parang bergagang ,
- Bahwa yang dialami korban akibat perbuatan terdakwa korban menjadi trauma dan ketakutan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Burhanuddin Tanjung.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jl Kapten Muslim Gg Kesehatan Lr Sumbangsih Kel Sei Sikambing C-II Kec Medan Helvetia;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa parang bergagang kayu yang panjangnya sekitar 38 cm melontarkan kalimat ancaman dengan mengatakan “aku kan gak ganggu buk kepling, jadi jangan ikut campur kau” sambil mengeluarkan parang dari pinggang sebelah kiri;

- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa adalah Parang bergagang ,
- Bahwa yang dialami korban akibat perbuatan terdakwa korban menjadi trauma dan ketakutan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019 dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jl Kapten Muslim Gg Kesehatan Lr Sumbangsih Kel Sei Sikambing C-II Kec Medan Helvetia;
- Bahwa Bahwa yang Terdakwa ancam tersebut adalah saksi Adi Neng Sriati;
- Bahwa sebabnya karena pada saat tersebut korban mau menangkap Terdakwa dan mau menyerahkan Terdakwa ke kantor polisi karena Terdakwa kedapatan oleh warga sekitar telah mencuri besi dilantai 2 rumah kosong ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada mengarahkan parang ke korban;
- Bahwa Terdakwa sering membawa senjata tajam berupa sebuah parang yang bergagang kayu yang Terdakwa gunakan untuk menjaga badan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menjadi trauma dan ketakutan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
2. Sebuah senjata tajam berupa parang bergagang kayu;
3. 3 (tiga) batang besi yang sudah dipotong;
4. 1 (satu) buah gergaji besi;
5. 1 (satu) buah martil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Unsur barang siapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. *Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, saat korban Adi Neng Sriati sedang berada di Jalan Kapten Muslim Gang Kesehatan Lorong Sumbangsih Kelurahan Sei Sikambing CII Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, kemudian korban Adi Neng Sriati mendapat kabar dari warga di Jalan Kapten Muslim Gang Kesehatan Lorong Sumbangsih Kelurahan Sei Sikambing CII Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ada Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Toppel melakukan pencurian besi rumah kosong tersebut, kemudian korban Adi Neng Sriati ke tempat kejadian tersebut dan melihat sudah banyak warga yang menunggu untuk menangkap Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Toppel namun Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Toppel melarikan diri dari atap ruko tersebut, kemudian korban Adi Neng Sriati dan warga mencari Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Toppel tersebut namun tidak ketemu, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib sewaktu korban Adi Neng Sriati bersama Mohammad Gilang Sentosa dan Burhanuddin Tanjung memegang badan Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Toppel kemudian korban Adi Neng Sriati mendekati Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Toppel lalu Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Toppel mengatakan, "Aku kan gak mengganggu bu kepling.." kemudian korban Adi Neng Sriati mengatakan "kau memang gak ganggu aku, tapi kau mencuri property warga saya, sama aja kau ganggu aku..dan banyak warga kau bikin resah.." kemudian Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Toppel mengatakan, "kenapa rupanya, jangan ikut campur kau...(Muhammad Yusuf Koto Alias Toppel mengeluarkan senjata tajam berupa parang bergagang kayu dari pinggangnya sebelah kiri).." kemudian korban Adi Neng Sriati dan Mohammad Gilang Sentosa merasa ketakutan dan spontan berlari dari tempat tersebut untuk menghindari dari ancaman Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Toppel tersebut, namun Burhanuddin Tanjung masih memegang badan Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Toppel agar tidak menyerang mereka.." kemudian korban Adi Neng Sriati menghubungi pihak Polsek Medan Helvetia, Fendi Ericson Pangaribuan, Valdano Sitanggang dan Iskandar Khariansyah (Anggota Polri Polsek Medan Helvetia) lalu Fendi

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ericson Pangaribuan, Valdano Sitanggang dan Iskandar Khariansyah menemukan sebuah tas ransel warna abu-abu yang berisikan sebuah senjata tajam berupa parang bergagang kayu, 3 (tiga) batang besi yang sudah di potong, 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah martil, namun Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel sudah di amankan pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel yang melakukan pengancaman kepada korban Adi Neng Sriati membuat korban Adi Neng Sriati merasa tidak senang dan terancam sehingga korban Adi Neng Sriati melaporkan perbuatan Terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel kepada pihak yang berwenang guna diproses lebih lanjut, maka dengan demikian unsur ii telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan korban Adi Neng Resti;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019 dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ancaman kekerasan terhadap orang", sebagaimana Dakwaan Tunggol.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Yusuf Koto Alias Tompel oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
 - Sebuah senjata tajam berupa parang bergagang kayu;
 - 3 (tiga) batang besi yang sudah dipotong;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 1 (satu) buah martil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi., S.H., M.H., Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10